



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 204/PM.05/K1/05/2024

TENTANG

**PEDOMAN STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota maka diperlukan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilu tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
LATAR BELAKANG, BENTUK PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF.
- KETIGA :** Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA merupakan acuan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau diperlukan penambahan, akan dilakukan perbaikan dan/atau penambahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2024
Ketua



Rahmat Bagja

Lampiran Keputusan Tentang Pedoman Strategi
Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Nomor : 204/PM.05/K1/05/2024

Tanggal : 3 Mei 2024

PEDOMAN STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. LATAR BELAKANG

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan mandat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di seluruh tingkatan atau jenjang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan itu dilakukan secara melekat dan terukur pada seluruh tahapan sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya masing-masing. Tujuannya agar Pemilu terselenggara sesuai dengan hukum Pemilu (*electoral law*), dan tegaknya keadilan pemilu bagi semua (*electoral justice*).

Selain melakukan pengawasan pada seluruh tahapan, Bawaslu juga bertugas melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, sebagaimana ketentuan pasal 93 huruf b UU No. 7 Tahun 2017. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu kecamatan, mendapatkan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam pasal 94 ayat (1) huruf d, pasal 98 ayat (1) huruf d, pasal 102 ayat (1) huruf d, pasal 105 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 7 Tahun 2017.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Jo. UU No. 1 Tahun 2020, menjelaskan bahwa *“untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.”*

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk terlibat melakukan pencegahan dan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan sangat penting dilakukan, mengingat wilayah kerja Bawaslu sangat luas di seluruh wilayah Indonesia, di satu sisi potensi dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan semakin meningkat, kompleks dan kreatif, disisi lain jumlah pengawas yang terbatas. Partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan tersebut sesungguhnya dapat dimaknai pula sebagai pengawasan partisipatif. Karena itu, Bawaslu memiliki tugas untuk mengembangkan pengawasan partisipatif.

Karena pengawasan partisipatif adalah mandat Undang-Undang (*mandatory*), maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan wajib melaksanakan tugas pengembangan peningkatan pengawasan partisipatif, sebagaimana misi Bawaslu yang tertuang dalam rencana strategis 2020-2024, di antaranya meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Peningkatan pengawasan partisipatif tersebut di antaranya berupa program dan dukungan anggaran.

Berdasarkan refleksi pelaksanaan program pengawasan partisipatif, pengawasan partisipatif perlu dikembangkan dari *input*, *proses*, *output*, *outcome*, menjadi *benefit* bagi masyarakat. Hal ini karena tujuan akhir program pengawasan partisipatif adalah masyarakat yang telah terlibat dalam program pengawasan partisipatif, dapat mendorong tumbuh kembangnya ekosistem pengawasan partisipatif, di antaranya melakukan pendidikan, pemantauan/pengawasan Pemilu/Pemilihan, dan/atau menyampaikan informasi/ laporan kepada Bawaslu jika melihat dugaan pelanggaran hingga pengawasan pemilu di level komunitas. Karena itu, maka diperlukan rencana strategis pengembangan pengawasan partisipatif. Pengembangan pengawasan partisipatif di antaranya sebagai berikut.

- a. Pada sisi regulasi, telah lahir Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Jenis program pengawasan partisipatif di antaranya Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga Pengawasan Partisipatif; Pojok Pengawasan; Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi; Kampung Pengawasan Partisipatif; dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Regulasi ini memberikan landasan yang lebih kuat dalam mengimplementasikan tugas pengembangan pengawasan partisipatif.
- b. Evaluasi program pengawasan partisipatif, yakni catatan kritis pelaksanaan program pengawasan partisipatif dan identifikasi program yang telah berjalan.

Untuk mengimplementasikan pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana poin a dan b di atas, dibutuhkan kebijakan turunan berupa pedoman pengembangan pengawasan partisipatif.

B. BENTUK PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pengembangan pengawasan partisipatif adalah peningkatan kualitas pengawasan partisipatif melalui proses yang terencana dan terarah untuk berfungsi dan bergerak melakukan pengawasan partisipatif hingga menjadi *role model* ekosistem pengawasan partisipatif di masyarakat. Karena itu, maka masyarakat/kelompok masyarakat/institusi yang telah mendapatkan sosialisasi, pelatihan, pendidikan, pembentukan dan/atau pelaksanaan program pengawasan partisipatif, mampu melaksanakan fungsi dan aksi nyata sebagai pengawas partisipatif dan mengembangkan komunitas/institusinya sebagai pengawas partisipatif secara mandiri dan kolaboratif.

Untuk melakukan pengembangan pengawasan partisipatif, maka dibutuhkan dua prasyarat, yakni pengembangan paradigma dan pengembangan tingkatan program.

Pengembangan paradigma pengawasan partisipatif adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan kerangka kerja (*frame work*) dari program pengawasan partisipatif sebagai proyek percontohan (*pilot project*) menjadi rujukan program (*role model*). *Pilot project* berorientasi kepada program tahunan dan berkesudahan, sementara *role model* berorientasi kepada keberlanjutan dan mendorong kemandirian. Karena itu, maka target pengawasan partisipatif dengan metode *role model* adalah kemanfaatan (*benefit*) yang berkelanjutan (*sustainable*) sehingga menjadi praktik terbaik (*best practice*) untuk ditiru di wilayah lain.
2. Pengembangan sifat program pengawasan partisipatif dari mekanis menjadi kolaboratif antara mekanis dan organis. Pengawasan partisipatif yang bersifat mekanis memosisikan pelaksanaannya sebagai kewajiban (*mandatory*) sehingga bersifat legal formal. Pengawasan partisipatif yang bersifat organis memosisikan pelaksanaannya sebagai bagian dari hak masyarakat dan warga negara untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan/atau Pemilihan.
3. Pengembangan pendekatan program pengawasan partisipatif dari rezim *electoral* (Pemilu dan Pemilihan) menjadi kombinasi rezim *electoral* dan rezim *non electoral/electoral community* (di luar Pemilu dan Pemilihan) sehingga mampu mengembangkan pengawasan partisipatif dan memberdayakan ekosistem pengawasan partisipatif lebih luas.
4. Pengembangan sasaran program pengawasan partisipatif dari komunitas menengah dan elit (*civil society organization*) menjadi sinergis dan kolaboratif antara masyarakat menengah, masyarakat elit (CSO) dan masyarakat “akar rumput” (*community base organization*). CSO merupakan komunitas yang memiliki fokus isu pada sistem politik (misalnya pendidikan pemilih, advokasi media, pemantauan Pemilu dan Pemilihan), sementara CBO merupakan komunitas yang fokus pada isu ekonomi, sosial dan budaya dan cenderung menjadi penerima dampak program pembangunan. Contoh CSO adalah pegiat Pemilu, pemantau Pemilu, akademisi, dan organisasi kemahasiswaan, sementara contoh CSO adalah komunitas berbasis hobi, kelompok rentan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi.
5. Pengembangan orientasi program pengawasan partisipatif dari penguatan demokrasi yang procedural menuju demokrasi yang substansial.

Pengembangan tingkatan program pengawasan partisipatif dibagi menjadi 4 level, yakni sebagai berikut:

- 1) **Level terlatih**, yakni masyarakat/kelompok/institusi terlibat mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif/pendidikan pengawas partisipatif yang dilakukan Bawaslu;

- 2) **Level terbentuk**, yakni masyarakat/kelompok/institusi sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu, dan sudah membentuk/memiliki/mengembangkan komunitas untuk melakukan pengawasan partisipatif;
- 3) **Level berfungsi**, yakni masyarakat/kelompok/institusi yang sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu, sudah membentuk/memiliki/mengembangkan komunitas pengawas partisipatif dan melaksanakan fungsinya untuk melakukan penguatan wacana/gagasan dan jaringan sosial. Kegiatan pengawasan partisipatif pada level berfungsi di antaranya sebagai berikut:
 - a) Edukasi/diskusi aktif tentang kepemiluan;
 - b) mengidentifikasi kerawanan dan menawarkan penyelesaian masalah;
 - c) melakukan konsolidasi jaringan;
 - d) mengampanyekan gagasan; dan/atau
 - e) memiliki agenda pemantauan Pemilu/Pemilihan
- 4) **Level bergerak**, yakni masyarakat/kelompok/institusi yang sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu, sudah membentuk/memiliki/mengembangkan komunitas pengawas partisipatif, sudah melaksanakan penguatan wacana/gagasan dan jaringan serta aksi nyata. Kegiatan pengawasan partisipatif pada level berfungsi di antaranya sebagai berikut:
 - a) pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - b) melakukan konferensi pers/ menyampaikan siaran pers hasil pemantauan;
 - c) melakukan riset kepemiluan;
 - d) menyampaikan informasi/laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu;
 - e) Melakukan pendampingan komunitas;
 - f) Melakukan pengembangan dan/atau pemberdayaan komunitas; dan/atau
 - g) Menjadi rujukan (*role model*) pengawasan partisipatif bagi wilayah lain.

Selanjutnya, Bawaslu melakukan koordinasi, asistensi, supervisi dan/atau kolaborasi kepada masyarakat/kelompok/institusi pengawas partisipatif yang sudah berada pada level bergerak. Tujuannya, untuk mengembangkan ekosistem pengawasan partisipatif, di antaranya pemberdayaan komunitas secara mandiri dan pengembangan komunitas secara kolaboratif dengan jaringan lainnya (jaringan pemerintahan, jaringan organisasi non pemerintah, organisasi organisasi profit, maupun komunitas masyarakat sipil lainnya). Manfaatnya bagi komunitas adalah menstimulus penguatan demokrasi di tingkat lokal, manfaat bagi Bawaslu adalah meningkatkan citra lembaga Bawaslu sebagai pengawas Pemilu yang terpercaya.

Untuk mengembangkan pengawasan partisipatif, maka diperlukan strategi pengembangan program pengawasan partisipatif yang terukur, dimulai dari identifikasi sasaran program, sistematis pelaksanaan program, hingga pendampingan keberlanjutan program, berupa koordinasi dan/atau kerja sama

antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten Kota dengan komunitas pengawas partisipatif.

C. STRATEGI PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

1. PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P)

Persiapan Kegiatan

Dalam melakukan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten Kota melakukan persiapan kegiatan meliputi penentuan topik/kurikulum pelatihan, narasumber/fasilitator, metodologi pelatihan, peserta pelatihan, waktu dan tempat pelatihan, serta bahan dan alat pelatihan, serta rekrutmen calon peserta.

a. Penentuan Topik atau Kurikulum Pelatihan

Topik Pendidikan pengawas partisipatif meliputi: (1) Pengantar Pelatihan, (2) Pembangunan Karakter kerelawanan, (3) Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif (4) Pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, (5) Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses (6) Mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran, (7) Analisis sosial (8) Rencana Tindak Lanjut (RTL). Termasuk pre test dan post test untuk kebutuhan kesiapan dan evaluasi pelatihan

b. Penentuan Narasumber dan Fasilitator

Dalam pelatihan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Perempuan Berdaya Mengawasi”, narasumber dan fasilitator yang diharapkan memenuhi kriteria:

- memiliki pengalaman dalam pelatihan pengawasan partisipatif;
- memiliki pemahaman tentang pembangunan karakter;
- memiliki pemahaman tentang pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan di Indonesia;
- memiliki pemahaman tentang analisa sosial;
- memiliki pemahaman tentang perspektif gender
- memiliki pemahaman tentang studi lapangan; dan/atau
- memiliki pemahaman tentang penulisan karya ilmiah.

c. Penentuan Waktu dan Tempat Pelatihan

Waktu pelatihan dilaksanakan selama 3 hari. Dalam sesi siang, peserta mengikuti materi, pada sesi malam peserta dapat digunakan untuk pendalaman materi. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan tempat pemilihan, antara lain:

- Lokasi cukup kondusif (tidak bising dan tidak berada di-tengahkeramaian)
- Representatif sebagai tempat pelatihan yang ditandai dengan fasilitas yang memadai (ruangan belajar/latihan, kamar tidur, ruang makan, tersedia halaman untuk aktivitas outbond)

- Aman dan nyaman

d. Penentuan Bahan dan Alat Pelatihan

Beberapa jenis bahan dan alat pelatihan yang dapat dipersiapkan antara lain;

1) Bahan pelatihan terdiri dari:

- kebutuhan proses pelatihan; kertas plano, flipchart, metaplan, kertasspidol, whiteboard, serta ATK pendukung lainnya;
- kebutuhan lainnya: pelatihan kit (map, alat tulis, block note);
- materi dapat diberikan sebelum pelatihan ataupun setelah penyampaian materi, sesuai kondisi peserta dan kesepakatan bersama fasilitator dan narasumber;
- sertifikat peserta, narasumber, fasilitator.

2) Alat Pelatihan terdiri dari:

- alat publikasi; spanduk, leaflet, brosur serta media publikasi lainnya
- alat dokumentasi; tape recorder, kamera, handycam, flashdisk
- komputer, laptop, infokus.

e. Rekrutmen Calon Peserta

Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif meliputi: a. Pemilih pemula; b. Pemilih penyandang disabilitas; c. Pemilih perempuan; d. pengurus organisasi kemasyarakatan; e. tokoh agama; f. pengajar, pelajar, dan/atau mahasiswa; dan/atau g. masyarakat hukum adat untuk setiap lingkup wilayah.

Kriteria peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sebagai berikut:

- Usia minimal 17 tahun dan maksimal 40 tahun
- Diutamakan berpengalaman dalam bidang kepemiluan
- Aktif di organisasi atau komunitas
- Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja)
- Bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai
- Sehat jasmani (tidak sedang dalam kondisi sakit berat atau keras)
- Sehat rohani (tidak sedang dalam kondisi terganggu ke-jiwaannya)
- Memperhatikan disabilitas dan kelompok rentan untuk mendaftar

Rekrutmen calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif dilakukan melalui mekanisme undangan secara kelembagaan. Mekanisme undangan kepesertaan dilakukan sebagai berikut.

- a. Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota mengundang organisasi masyarakat sipil (organisasi perempuan, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi disabilitas) untuk merekomendasikan anggotanya menjadi calon peserta.

- b. Organisasi masyarakat sipil mengirimkan anggotanya untuk menjadi calon peserta dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Membawa surat tugas dari organisasi tempat yang bersangkutan berorganisasi;
 - Menyerahkan karya tulis yang terkait dengan pengawasan Pemilu partisipatif;
 - Menyerahkan form surat pernyataan, termasuk harapan mengikuti pelatihan serta langkah – langkah pengembangan pengawasan partisipatif setelah mengikuti pelatihan.
- c. mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja);
- d. bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai;
- e. sehat jasmani (tidak sedang dalam kondisi sakit berat atau keras);
- f. sehat rohani (tidak sedang dalam kondisi terganggu kejiwaannya).

Jika calon peserta telah memenuhi ketentuan tersebut maka dianggap telah memenuhi syarat. Calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat kemudian ditetapkan sebagai peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif.

Pelaksanaan Kegiatan

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif untuk lingkup wilayah selama 3 (tiga) hari, diselenggarakan untuk lingkup wilayah: a. kabupaten/kota; b. provinsi; dan c. nasional. (3) Penyelenggaraannya dilaksanakan melalui pertemuan langsung secara tatap muka dan/atau media daring sesuai dengan kebutuhan.

Pelatihan dilaksanakan menggunakan pendekatan andragogi, dengan memfokuskan pembelajaran pada 4 hal, yakni konsep diri, peranan pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi belajar.

Kurikulum pelatihan setidaknya terdiri dari 7 topik, yakni pengantar pelatihan, pembangunan karakter, pengawasan Pemilu, pencegahan pelanggaran dan sengketa proses, mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran, analisis sosial dan pengembangan jaringan komunitas, serta rencana tindak lanjut.

Pasca pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif, kader pengawas partisipatif kembali ke komunitas asal (level terlatih dan terbentuk) untuk melaksanakan penguatan wacana kepemiluan (level berfungsi) maupun aksi nyata (level bergerak).

Penguatan Kader Pengawas Partisipatif

Penguatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dilakukan melalui:

- a. Pendampingan pembentukan komunitas pengawas partisipatif;

- b. konsolidasi pengawas partisipatif;
- c. keterlibatan pengawas partisipatif melakukan pemantauan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- d. Keterlibatan pengawas partisipatif dalam Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
- e. menjadi anggota Komunitas Digital Pengawas Partisipatif; dan/atau
- f. menjadi kader penggerak Kampung Pengawasan Pemilu.

2. KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program Kampung Pengawasan Partisipatif, setidaknya terdapat 4 catatan kritis, yakni sebagai berikut.

- a. Belum adanya konsep baku dalam pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif, baik berupa indikator penentuan wilayah maupun indikator keberhasilan.
- b. Belum ada anggaran khusus pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif
- c. Perbedaan cara pendekatan kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga melalui seni dan budaya
- d. Perbedaan langkah tindak lanjut antara Bawaslu dengan pemerintah daerah terkait kesinambungan program Kampung Pengawasan Partisipatif.

Terhadap catatan ini, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota perlu melakukan Pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif. Pengembangan ini perlu dilakukan pengorganisasian oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengorganisasian tersebut adalah dilakukan dengan Langkah sebagai berikut.

No	Uraian Pengorganisasian Kampung Pengawasan Partisipatif	Tugas dan Fungsi			
		Bawaslu	Bawaslu Provinsi	Bawaslu Kabupaten/ Kota	Panwaslu Kecamatan
1.	Membuat panduan Kampung Pengawasan Partisipatif	√			
2.	Mengkoordinasikan gerakan Kampung Pengawasan Partisipatif		√	√	
3.	Berkoordinasi dengan Kelurahan/Desa			√	√
4.	Memfasilitasi terselenggaranya deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif			√	√
5.	Mengkoordinasikan pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif			√	√

No	Uraian Pengorganisasian Kampung Pengawasan Partisipatif	Tugas dan Fungsi			
		Bawaslu	Bawaslu Provinsi	Bawaslu Kabupaten/ Kota	Panwaslu Kecamatan
6.	Mengkoneksikan dengan program pengawasan partisipatif dan jaringan eksternal		√	√	√
7.	Melakukan monitoring dan evaluasi yang diperlukan	√	√	√	
8.	Mempromosikan Kampung Pengawasan Partisipatif	√	√	√	√
9.	Menyampaikan laporan pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif		√	√	√

Strategi pembentukan dan pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif adalah sebagai berikut:

Pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif

a. Identifikasi Calon Kampung Pengawasan Partisipatif

Dalam melakukan identifikasi calon Kampung Pengawasan Partisipatif, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) pemetaan tingkat kerawanan di suatu wilayah berdasarkan indeks kerawanan Pemilu dan/atau Pemilihan teraktual;
- 2) analisis dan kajian untuk memastikan:
 - kesiapan pelaksanaan partisipasi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan di Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
 - kesiapan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan kelompok masyarakat setempat terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- 3) Dari hasil analisis, setidaknya terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi untuk melakukan penancangan kampung pengawasan partisipatif, yaitu:
 - Peran pemerintah desa: adanya komitmen dari struktur pemerintah di Desa/Kelurahan setempat yang mendukung Kampung Pengawasan Partisipatif;
 - Peran aktor lokal: di antaranya kepala desa yang *aware*, misalnya pegiat desa/mantan penyelenggara Pemilu, kelompok masyarakat, pemuda, kader pengawas partisipatif yang aktif;
 - Peran aktif jaringan lokal masyarakat: adanya organisasi masyarakat sipil atau kelas menengah di Desa/Kelurahan setempat yang sadar dan mendukung Kampung Pengawasan Partisipatif;
- 4) Dari hasil analisis, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota beserta jajarannya menyiapkan setidaknya masing-masing 1 (satu)

desa/kelurahan yang berada di setiap kabupaten/kota kabupaten yang berada di Provinsi sebagai *role model*.

- 5) Setiap Bawaslu kabupaten bertanggung jawab dalam membentuk 1 (satu) desa/kelurahan di setiap kabupaten menjadi Kampung Pengawasan Partisipatif.

b. Koordinasi

Tahapan koordinasi dengan Calon Kampung Pengawasan Partisipatif dilakukan secara berkala dengan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan kelompok masyarakat setempat terkait pentingnya kampung Pengawasan Partisipatif. Koordinasi yang dimaksud adalah dengan tujuan menyamakan persepsi dan menyatukan visi dan misi agar tercipta tujuan yang sama. Penyamaan persepsi di antaranya komitmen stakeholders kelurahan/desa untuk membangun kemitraan dengan pengawasn pemilu dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui kampung pengawasan partisipatif. Selain membahas penyamaan persepsi, koordinasi ini juga bertujuan untuk membahas sumber anggaran yang digunakan untuk kegiatan. Adapun peserta rapat koordinasi yaitu tokoh masyarakat, lembaga tingkat Desa, Dusun, RT/RW, Karangtaruna, kader PKK, LSM, dan Babinsa. Selanjutnya dalam rapat koordinasi tersebut menunjuk stakeholder dimasing-masing Dusun/ penyebutan lainnya.

- c. Pembentukan Simpul Relawan dan Tim Kampung Pengawasan Partisipatif** Pembentukan simpul relawan dan tim dilakukan dalam rangka untuk membentuk tim teknis yang akan melaksanakan program Kampung Pengawasan Partisipatif.

d. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan program Kampung Pengawasan Partisipatif, mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif. Selain itu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memotifasi peserta untuk berpartisipasi/ bergabung dalam program Kampung Pengawasan Partisipatif. Dalam sosialisasi ini diharapkan dapat terjaring relawan sebagai penggerak Kampung Pengawasan Partisipatif. Targetnya, terdapat komitmen tokoh masyarakat dan aktifis penggerak masyarakat untuk bergabung menjadi relawan penggerak Kampung Pengawasan Partisipatif.

e. Deklarasi

Deklarasi dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait kampung pengawasan partisipatif. Out putnya, timbulnya semangat dari Desa/Kelurahan yang akan menyelenggarakan program Kampung Pengawasan Partisipatif, dan Desa/Kelurahan lainnya. Deklarasi dilakukan di tempat yang dianggap strategis yang berada di desa/keluarahan tersebut. Bentuk deklarasi dapat dilakukan dengan mengangkat kearifan dan kekayaan budaya lokal di wilayah masing-masing. Sasaran deklarasi adalah masyarakat pemilih baik pelajar, pemilih pemula, tokoh masyarakat, tokoh

agama, tokoh pemuda dan lain lain. Waktu pelaksanaan deklarasi dilakukan setelah pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif

Pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif dilakukan melalui 7 langkah, yakni sebagai berikut.

- 1) Rekrutmen dan pembentukan organisasi penggerak kampung pengawasan partisipatif. Kegiatannya terdiri dari pengisian lembar komitmen kesediaan menjadi pengurus, pembentukan struktur kepengurusan dan pengisian jabatan dalam struktur kepengurusan, serta merumuskan rencana kerja dan program kerja kepengurusan.
- 2) Pelatihan untuk penggerak kampung pengawasan partisipatif. Perencanaan pelatihan ini dapat dilakukan melalui penyiapan modul dan/atau *Training of Trainer* (ToT) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Pelaksanaan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif dapat dilakukan dengan materi pengawasan partisipatif, pencegahan, penyampaian informasi/laporan dugaan pelanggaran, dan materi lain sesuai kebutuhan. Pelatihan juga dapat diarahkan untuk menjadi anggota Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu”, tatacara menyampaikan laporan, dan penggunaan media sosial komunitas Kampung Pengawasan Partisipatif.
- 3) Kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif
Kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif setidaknya meliputi 4 hal.
 - a) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan warga, pertemuan RT, pertemuan PKK, pertemuan dasawisma dan lain-lain. Materi yang dibahas di antaranya sebagai berikut.
 - Identifikasi kerawanan Pemilu dan/atau Pemilihan (politik uang, politisasi SARA, hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran netralitas, dan lain lain);
 - Pentingnya pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan oleh masyarakat;
 - Strategi pencegahan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - Regulasi dalam Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - Identifikasi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan dan tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
 - Hal lainnya yang dianggap penting.
 - b) Kampanye pengawasan partisipatif. Kegiatan ini di antaranya:
 - Kampanye melalui penempelan stiker secara *door to door* berisi tolak dan lawan politik uang, hoaks, dan politisasi SARA, dan isu lainnya yang menjadi kesepakatan bersama;

- Kampanye melalui penempelan stiker dan/atau poster di tempat strategis (kantor kelurahan/desa, Poskamling, Posyandu, dan lain lain);
- Kampanye menggunakan media seperti radio komunitas, media sosial, media elektronik, media cetak, pengajian, ibadah, stiker, poster, spanduk, dan lain lain;
- Kampanye melalui pagelaran seni dan budaya;
- Kampanye melalui media sosial;
- Kampanye melalui media lainnya.

Kampanye ini dapat melibatkan kader pengawas partisipatif, pelajar/pemilih pemula, karang taruna dan kelompok masyarakat lainnya.

- c) Turut melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan. Kegiatannya dapat dilakukan dengan cara di antaranya pendirian Posko Pengaduan Masyarakat, patroli keliling kawal hak pilih, bergabung dalam komunitas digital Jarimu Awasi Pemilu dan aktif di media sosial untuk pengawasan partisipatif, pembentukan komunitas atau bekerja sama dengan komunitas di wilayah setempat untuk memfasilitasi sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat, dan/atau membuat pusat literasi pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan di balai desa/kelurahan atau lokasi lainnya yang mudah di akses sewaktu-waktu.
 - d) Turut mengawasi tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan di tingkat kampung/desa/sebutan lainnya.
 - e) Menyampaikan informasi dan/atau melaporkan ke Panwaslu/Bawaslu atas terjadinya indikasi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan.
- 4) Kolaborasi dan sinergi penggerak Kampung Pengawasan Partisipatif dengan jaringan eksternal. Kolaborasi di antaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
- a) Kolaborasi dengan berbagai Ormas, organisasi dan kelompok masyarakat, perguruan tinggi, akademisi, para tokoh yang memiliki visi dan misi yang sama dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif.
 - b) Membangun sinergi antar sesama aktifis penggerak Kampung Pengawasan partisipatif, PKD, Pemantau, media massa dan lain lain untuk peningkatan kinerja pengawasan partisipatif.
 - c) Memberdayakan kader pengawas partisipatif (alumni SKPP/P2P) di masing-masing kabupaten menjadi duta kampung pengawasan.
- 5) Pendampingan dan dukungan terhadap Penggerak Kampung Pengawasan Partisipatif. Pendampingan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk sebagai berikut.
- a) Melakukan bimbingan dan arahan atas pelaksanaan program/kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif.

- b) Memberikan dukungan sarana/bahan/ peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif.
 - c) Melakukan supervisi atas pelaksanaan program/kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif.
- 6) Pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif. Pengembangan ini dapat berupa adanya program yang berkelanjutan, dan/atau adanya produk kebijakan desa.
 - 7) Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Penggerak Kampung Pengawasan Partisipatif, dan jaringan eksternal dilakukan untuk memantau, mengevaluasi, dan merekomendasikan/saran terhadap pelaksanaan program/kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif.

3. FORUM WARGA PENGAWASAN PARTISIPATIF

Forum Warga Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang merupakan forum masyarakat berbasis kelompok pemerhati pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Forum warga dibentuk dan dikoordinasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pembentukan dan /atau Pengkoordinasian Kegiatan Forum Warga

- a. melakukan identifikasi sasaran forum warga. Identifikasi forum warga akan lebih memudahkan dalam melakukan fokus pembahasan isu strategi pengawasan partisipatif yang akan dilakukan oleh komunitas. Berdasarkan tipologi jaringan komunitas, forum warga terdiri dari 2 (dua) tipe, yakni sebagai berikut.
 - 1) komunitas *Civil Society Organization* (CSO), yakni kelompok masyarakat sipil yang fokus pada isu sistem politik (Sipol), misalnya komunitas yang fokus pada isu pemilihan.
 - 2) *Comunity Based Organization* (CBO), yakni kelompok masyarakat sipil yang fokus pada isu kewarganegaraan, yakni ekonomi, sosial, budaya (Ekosob), misalnya komunitas yang fokus pada isu pembangunan, kesejahteraan dan kesetaraan.
- b. Melakukan kajian pemetaan kerawanan di tingkat lokal. Sebelum melakukan kegiatan forum warga, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan kajian terhadap kerawanan di tingkat lokal. Pemetaan kerawanan ini akan memudahkan melakukan strategi pencegahan dan pengawasan partisipatif, termasuk memudahkan pengembangan dan pemberdayaan komunitas.
- c. Melakukan kegiatan forum warga, yakni forum dialog bersama antara Bawaslu dengan masyarakat sipil. Bentuk forum warga di antaranya

sosialisasi pengawasan partisipatif, pelatihan, lokakarya, dan kegiatan lainnya. Tujuannya, menumbuhkembangkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta pelaporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan/atau Pemilihan.

- 1) Sasaran Forum Warga Pengawasan Partisipatif meliputi: a. Pemilih pemula; b. Pemilih penyandang disabilitas; c. Pemilih lanjut usia; d. Pemilih perempuan; e. organisasi kemasyarakatan; f. tokoh agama; g. lembaga pendidikan formal; h. kelompok adat; dan/atau i. komunitas hobi.
- 2) Materi sosialisasi pengawasan partisipatif di antaranya:
 - Identifikasi kerawanan Pemilu dan/atau Pemilihan (politik uang, politisasi SARA, hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran netralitas, dan lain lain);
 - Pentingnya pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan oleh masyarakat;
 - Strategi pencegahan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - Regulasi dalam Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - Identifikasi pelanggaran Pemilu/Pemilihan dan tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
 - Hal lainnya yang dianggap penting.

Pengembangan Forum Warga

Forum warga yang telah terlatih dan terbentuk ini didorong melakukan pengembangan. Untuk melakukan fungsinya, Forum Warga tersebut dapat melakukan langkah tindak lanjut untuk melakukan pendidikan pemilih dan/atau pendidikan kewarganegaraan, pengembangan komunitas, menjadi pengawas partisipatif, melakukan pemantauan tahapan Pemilu/Pemilihan, melakukan kajian kepemiluan, melakukan kerja sama kelembagaan, menjadi anggota Komunitas Digital Pengawas Partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu”, dan menyampaikan informasi dan/atau laporan dugaan pelanggaran.

Langkah selanjutnya, Bawaslu melakukan koordinasi dengan Forum Warga untuk melakukan dokumentasi, publikasi dan diseminasi informasi hasil kegiatan, serta mengkoordinasikan komunitas forum Forum Warga untuk: 1) membuat dan mempublikasikan video/film dokumenter (testimoni, strategi pengawasan partisipatif dan/atau strategi pengembangan komunitas berdasarkan kearifan lokal masing-masing), 2) mempublikasikan kegiatan komunitas di Komunitas Digital Pengawas Partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu”.

Jika langkah pengembangan ini telah berjalan, maka Bawaslu melakukan asistensi dan pendampingan terkait penguatan komunitas, perluasan jaringan

komunitas, dan penguatan komunitas sesuai dengan tipologi dan kekhususan Forum Warga agar berdaya dan mandiri.

Dalam jangka panjang, Forum Warga ini menjadi penggerak proses demokrasi di tingkat lokal, pengontrol sosial dan penyalur aspirasi politik warga, mengatasi konflik, penggerak proses perubahan sosial, dan memberikan pendidikan politik dan kewarganegaraan kepada masyarakat.

4. POJOK PENGAWASAN

Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Pojok pengawasan didirikan di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Selain di kantor, Pojok Pengawasan juga dapat didirikan di ruang publik yang strategis sesuai dengan wilayah kerjanya.

Sasaran pojok pengawasan adalah masyarakat umum sebagai sarana untuk memperoleh informasi, melakukan konsultasi, dan menyampaikan hasil pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Karena itu, karakternya harus bersifat inklusif dan aksesibel, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan

Pengembangan Pojok Pengawasan

Pojok pengawasan di kantor, selain sebagai sarana informasi dan konsultasi serta penyampaian hasil pengawasan, juga menjadi sarana diskusi, penelitian, dan aktivitas kehumasan Bawaslu kepada masyarakat.

Pojok pengawasan di ruang publik, dilakukan melalui pendirian *booth* di ruang publik (perpustakaan, bandara, stasiun, dan lain-lain) dan *mobile* dalam bentuk mobil pengawasan keliling. Mobil pojok pengawasan keliling berfungsi untuk mensosialisasikan pengawasan Pemilu/Pemilihan, bergerak ke wilayah strategis, lokasi pengawasan Pemilu/Pemilihan, dan berkeliling di jalanan yang padat penduduk.

5. KERJA SAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

Dalam penguatan pengawasan partisipatif, kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi sangat penting. Bagi perguruan tinggi, pengawasan partisipatif menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa yang masih tergolong pemilih pemula, termasuk civitas akademika perguruan tinggi dalam mengimplementasikan fungsi pengabdian kepada masyarakat. Bagi Bawaslu, kerja sama dengan perguruan tinggi memperkuat fungsi pencegahan pelanggaran dan memperkuat

pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat. Perguruan tinggi juga menjadi sarana edukasi kepemiluan, tempat transfer pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai demokrasi yang baik dan efektif bagi mahasiswa.

Bentuk kerja sama antara Bawaslu dengan perguruan tinggi diwujudkan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). MBKM merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).

Bentuk MKBM adalah sebagai berikut.

- a) Magang dan studi independen
- b) Asistensi mengajar di satuan pendidikan
- c) Penelitian Riset
- d) Proyek Kemanusiaan
- e) Kegiatan Wirausaha
- f) Proyek Independen
- g) Membangun desa
- h) Petukaran pelajar dan perkuliahan lintas prodi

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi

1) Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Nota Kesepahaman dan PKS dapat dibuat secara bilateral atau multilateral dengan agenda pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, pengawasan partisipatif, atau pengembangan pendidikan pengawasan partisipatif.

Secara umum, kerjasama dibuat untuk menguatkan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan di lingkungan akademik dan memberikan akses bagi kedua belah pihak untuk bertukar informasi, berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan akademis, serta mengembangkan SDM.

Pada sisi jangka waktu, ruang lingkup, serta pasal-pasal implementasi perjanjian ditentukan oleh masing-masing pihak. Alur kerja sama Bawaslu dengan perguruan tinggi memedomani Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

2) Tindaklanjut Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

a) Program Magang Merdeka Belajar

Magang dilaksanakan oleh mahasiswa di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau pelibatan langsung di lokasi pengembangan forum warga kampung pengawasan partisipatif dengan jangka waktu 1 bulan, 1 semester, hingga 2 semester sesuai

dengan kurikulum yang berlaku. Pengajuan magang dilakukan melalui proposal dan surat pengantar dari universitas.

Ketentuan Magang

Selama magang, Bawaslu tidak memberikan honor magang, namun Bawaslu sesuai tingkatan memfasilitasi ruang, tempat dan pendampingan untuk mahasiswa magang. Pada sisi waktu, jam kerja selama magang mengikuti pola jam kerja di Bawaslu tempat peserta magang sesuai dengan tingkatan. Selain itu, pelaksanaan magang dibimbing oleh minimal 1 pengawas pemilu sebagai pembimbing lapangan, dengan tugas mengenalkan dan melibatkan peserta dalam pengawasan pemilu. Setelah selesai magang, laporan magang dibuat sebagai salah satu komponen penilaian magang bagi mahasiswa. Terakhir, Bawaslu mengeluarkan sertifikat magang sebagai bukti peserta telah menyelesaikan program magang.

Syarat Umum Peserta Magang

6. Mahasiswa pada Semester V dan VI;
6. Bersedia menandatangani surat pernyataan terkait:
 - tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
 - bersedia mengikuti kegiatan magang di lingkungan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Panwascam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - bersedia dan berkomitmen mengikuti seluruh kegiatan magang dengan tuntas sesuai dengan ketentuan magang.
6. Bersedia menandatangani pakta integritas terkait hal hal sebagai berikut.
 - berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pengawasan pelaksanaan pemilu;
 - tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;

- sanggup bekerja penuh waktu, bermukim di wilayah kerja dan tidak menjalankan profesi lain selama menjadi Peserta Magang;
 - memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama Peserta Magang dan pegawai di lingkungan kerja Saya secara konsisten;
 - bertindak netral dan tidak memihak kepada partai politik tertentu, calon dan peserta pemilu; dan
 - Wajib menjaga kerahasiaan Lembaga Badan Pengawas Pemilu;
6. Diutamakan mempunyai laptop sendiri;
 6. Bersedia mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Bawaslu sesuai tingkatan; dan
 6. Bersedia mengikuti seluruh ketentuan magang yang telah disepakati oleh Bawaslu sesuai tingkatan dan perguruan tinggi.

Pembekalan, Penyerahan, Orientasi, Penempatan dan Penarikan Mahasiswa Magang

1. Pembekalan Mahasiswa Magang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan melibatkan pihak Bawaslu dalam pemberian materi pembekalan;
2. Setelah diberikan pembekalan dilakukan penyerahan mahasiswa magang dari Perguruan Tinggi kepada Bawaslu;
3. Setelah dilakukan serah terima, Bawaslu memberikan orientasi kepada mahasiswa terkait dengan kepemiluan, tupoksi Bawaslu, kelembagaan Bawaslu, dan lain-lain terkait dengan penugasan dalam pelaksanaan magang;
4. Setelah menjalani orientasi, mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan penempatan yang sudah ditentukan;
5. Penempatan Mahasiswa magang ditentukan oleh Tim Pelaksana Magang yang terdiri dari pihak Bawaslu dan perguruan tinggi;
6. Penempatan Mahasiswa magang diutamakan sesuai dengan domisili asal Mahasiswa;
7. Setelah melaksanakan 1 periode magang, Perguruan Tinggi melakukan penarikan mahasiswa dan dilakukan penyerahan kembali mahasiswa magang dari Bawaslu Kepada Perguruan Tinggi.

Penugasan Mahasiswa Magang

1. Membantu pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu;
2. Membantu pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilu;
3. Membantu pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran Pemilu;
4. Membantu pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Membantu pelaksanaan kegiatan kehumasan Bawaslu;

6. Membantu melakukan kajian dan penulisan terkait dengan kepemiluan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Membuat 1 kajian/tulisan dalam 1 bulan (minimal 5 tulisan dalam 1 periode magang);
 - Tulisan mahasiswa magang tersebut dipublikasikan pada media publikasi Bawaslu sesuai tingkatan;
 - Hasil penulisan mahasiswa magang juga dapat dipublikasikan dalam bentuk konten media social baik berupa video, flyer, poster, twibbon, dan lain-lain;
 - Selain dipublikasikan dalam bentuk tulisan dan konten, hasil penulisan mahasiswa juga disosialisasikan kepada masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, diskusi, atau forum warga baik secara daring maupun luring;
7. Membantu pelaksanaan/pengembangan program pengawasan partisipatif, khususnya program yang menjadi *role model* Bawaslu; dan/atau
8. Membantu Pelaksanaan Kegiatan Bawaslu Lainnya.

Monitoring dan Supervisi Magang

- Monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan magang dilakukan oleh pihak Bawaslu maupun perguruan tinggi secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
- Setiap bulan akan dilakukan evaluasi terhadap mahasiswa magang oleh Tim Pelaksana Magang; dan
- Mahasiswa membuat laporan yang disampaikan kepada pendamping magang dari Bawaslu dan perguruan tinggi.

Penilaian Mahasiswa Magang

- Penilaian dilakukan oleh Komisioner dan/atau pejabat di lingkungan Bawaslu sesuai tingkatan dengan pertimbangan dari pendamping mahasiswa magang dan penilaian dari dosen pendamping magang dengan bobot penilaian 50:50;
- Poin penilaian mahasiswa magang meliputi sikap/perilaku dan penilaian kompetensi;
- Poin penilaian sikap/perilaku diantaranya adalah : Kepemimpinan, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Komunikasi dan Tanggung Jawab;
- Poin penilaian kompetensi meliputi penilaian hasil kerja atas penugasan yang diberikan kepada mahasiswa magang meliputi pengetahuan dan kemampuan teknis bidang;
- Penilaian kepada mahasiswa magang diberikan pada akhir masa magang

b) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik

KKN tematik kepemiluan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan mengangkat tema-tema pengawasan tahapan Pemilu dan/atau

Pemilihan. Pelaksanaan pengawasan partisipatif melalui KKN tematiknya dilakukan dalam jangka waktu seperti KKN regular atau sesuai dengan tahapan yang berlangsung, melalui sosialisasi kepada masyarakat, menghidupkan forum warga pengawasan partisipatif, pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif lainnya.

Out put-nya peserta KKN tematik dapat memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada Panwaslu kabupaten/kota melalui PKD atau Panwaslu Kecamatan, upaya keberlanjutan pengembangan pengawasan partisipatif dan melaporkan kegiatan KKN tematik Pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

c) Kuliah Umum, Diskusi Terbuka, dan/atau Seminar

Kuliah umum diskusi terbuka, dan/atau seminar bertujuan untuk memperluas pemahaman mahasiswa terkait kepemiluan, pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu, serta pendidikan pengawasan partisipatif untuk mahasiswa dan dosen dari lintas program studi dalam satu forum sekaligus.

Kuliah umum dapat dilakukan berdasarkan undangan dari universitas, atau atas inisiasi Bawaslu kepada universitas yang telah menjadi mitra MoU dan PKS untuk menyediakan forum diskusi akademik atau kuliah umum. Waktu kuliah umum dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati oleh pihak kampus dan Bawaslu. Tema kuliah umum di antaranya terkait demokrasi, pengawasan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan, serta penanganan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan. Narasumbernya terdiri dari Bawaslu, kalangan akademik, peneliti, dan/atau tokoh publik yang ahli di bidang tersebut.

d) Program Studi/ Kurikulum Tata Kelola Kepemiluan

Program Studi/ kurikulum kepemiluan disusun untuk menginstitutionalisasikan konsep pengawasan partisipatif ke dalam pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Ketentuan penyusunan kurikulum kepemiluan adalah sebagai berikut.

- Bawaslu dan universitas dapat menyusun RPP, Silabus, serta modul pembelajaran sebagai acuan dan bahan ajar dari kurikulum kepemiluan.
- Pelaksanaan pembelajaran kepemiluan dengan kurikulum tersebut dapat diimplementasikan ke dalam 1 semester atau 2 semester.

- Bawaslu dapat hadir untuk mengisi kelas tersebut sebagai dosen luar biasa dengan membawakan materi sesuai dengan silabus yang telah disusun.
- Pelaksanaan kelas dapat dilakukan secara daring maupun luring.

e) Penelitian Ilmiah

Penelitian tentang pemilihan dan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan dapat dilakukan dengan universitas yang telah menandatangani MoU atau PKS dengan Bawaslu. Penelitian dapat dilakukan oleh individu atau berkelompok dengan komposisi seluruhnya civitas akademika, atau dapat melibatkan pengawas Pemilu dalam kelompok penelitian tersebut.

Mahasiswa atau dosen yang hendak melakukan penelitian dapat menggunakan referensi data atau informasi dari Bawaslu sebagai bahan atau data dukung dari penelitian yang dilakukan. Penelitian atau riset pemilihan dapat dilakukan secara kolaboratif antara civitas akademika dengan pengawas Pemilu dengan metode *co-writing* yang dipublikasi dalam bentuk laporan riset, jurnal, *policy brief* untuk kajian kebijakan, serta *research paper*.

f) program Kerja Sama Lainnya

Bawaslu dapat melakukan program kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan

6. KOMUNITAS DIGITAL PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kita membentuk dan mengelola Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif Jarimu Awasi Pemilu. Portalnya adalah <https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id>. Komunitas Digital ini hadir sebagai solusi dalam melakukan pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan kepilluan, dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu kepilluan, serta tindak lanjut aduan konten disinformasi.

Sasaran Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif meliputi Peserta pemilu, Pengawas Pemilu, Pemantau pemilu, Pegiat pemilu, Kader Pengawas Partisipatif, pemilih pemula, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, organisasi kemasyarakatan, pelajar, pengajar, mahasiswa, komunitas hobi, masyarakat adat, dan masyarakat umum lainnya.

Ruang Lingkup

Untuk registrasi klik ikon MASUK, lalu pilih kolom buat akun dan isi data diri. Setelah melengkapi data, klik icon buat akun. Setelah kode verifikasi masuk, buka email kemudian klik tautan yang terkirim, lalu Kembali ke aplikasi untuk login dengan mengisi email serta password, selanjutnya klik masuk.

Menu menu dashboard:

- a) Beranda: informasi mengenai profil komunitas digital pengawasan partisipatif jarimu awasi pemilu.
- b) Forum: ruang percakapan dimana partisipan dapat membagikan konten baik konten publikatif, informatif maupun edukatif.
- c) Bawaslu update: berisi kebijakan, produk hukum, dan kegiatan terupdate Bawaslu baik internal maupun eksternal
- d) galeri: dokumentasi terupdate seluruh aktivitas pengawasan Pemilu.
- e) pengaduan: aduan konten di media sosial yang mengandung dugaan pelanggaran di menu pengaduan. Pengaduan ini menjadi informasi awal bagi bawaslu dalam penanganan disinformasi, politisasi sara dan ujaran kebencian dalam pemilu dan pemilihan pada tahun 2024. Aduan ditujukan pada bawaslu kab/kota sesuai domisili sahabat sebagai pengadu.
- f) cek fakta: kanal untuk melihat perkembangan konten yang mengandung dugaan pelanggaran setelah dilakukan verifikasi dan cek fakta

Sistem Kerja Kerja Aplikasi

Pembuatan web site Jarimu Awasi Pemilu terdiri dari 2 sistem yang berbeda, yaitu web site untuk user akses dan web site cms yang di gunakan untuk melakukan maintenance pada web site user akses tersebut.

1. **Sistem Kerja User Profile**, menggunakan url pada browser sebagai berikut ini :<https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/>

2. Sietem Kerja CMS Admistrator, menggunakan url pada browser sebagai berikut :<https://cms.jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id>

Pengembangan

Pengembangan Komunitas Digital Pengawas Partisipatif dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi secara massif dalam semua kegiatan pengawasan partisipatif. Sosialisasi ini untuk mendorong semakin banyak masyarakat yang terinformasi dan melakukan registrasi menjadi anggota Komunitas Digital Partisipatif.
- b. Mengkoordinasikan kepada seluruh jajaran pengawas Pemilu dan pengawas partisipatif untuk melakukan postingan di thread dan melakukan percakapan secara aktif di forum dalam laman <https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/> yang tersedia.
- c. Admin Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jumlah pengguna dan jumlah artikel sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
- d. Admin Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperbanyak postingan pada laman Galeri dan Bawaslu Update
- e. Admin Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penanganan terhadap aduan daring dan aduan artikel.
- f. Admin Bawaslu melakukan postingan hasil cek fakta di laman Cek fakta.
- g. Admin Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memonitoring dan evaluasi terhadap jumlah pengguna dan jumlah artikel sesuai dengan wilayahnya masing-masing dan melakukan strategi pengembangan Komunitas Digital Pengawas Partisipatif sesuai dengan wilayahnya masing masing.
- h. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mendorong masyarakat/kelompok/institusi yang terlatih, terbentuk, berfungsi, dan/atau bergerak untuk mendokumentasikan, mempublikasikan, dan mendiskusikan kegiatannya di laman Komunitas Digital Pengawas Partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu”.